



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 76 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 58  
TAHUN 2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas ;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan jenis layanan pandemik Corona Virus Disease 2019 maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS.**

#### **Pasal I**

Ketentuan lampiran Peraturan Wali Kota Padang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan :

1. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 65); dan
2. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 61);
3. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 99);

4. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 62);

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 6 September 2021

**WALI KOTA PADANG,**



**HENDRI SEPTA**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 6 September 2021

**PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**



**EDI HASYMI**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 76**

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA PADANG  
 NOMOR 76 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KELIMA ATAS  
 PERATURAN WALI KOTA PADANG  
 NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DAERAH PUSKESMAS

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS**

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	2	3
I	POLIKLINIK RAWAT JALAN	
	a. Pelayanan Umum	15,000
	b. Dokter Spesialis	30,000
II	TINDAKAN MEDIK UMUM	
	a. Sirkumsisi laki-laki	200,000
	b. Ekstirpasi Kista < 3cm	100,000
	c. Insisi Abses	25,000
	d. Pemasangan kateter	40,000
	e. Pemasangan infus	40,000
	f. Perawatan luka	15,000
	g. Perawatan luka robek	
	sampai dengan 10 jahitan	30,000
	h. Perawatan luka robek	
	lebih dari 10 jahitan	50,000
	i. Redresing ganggren / decubitus	
	1. Kecil-sederhana	30,000
	2. Sedang	40,000
	3. Besar	50,000
	j. Penangan Luka bakar	40,000
	k. Tindik	20,000
	l. Buka jahit luka/ tukar verband (Redresing)	15,000
	m. EKG	50,000
	n. Corpus Alienum/ Ekstraksi Serumen	30,000
	o. Spooling	50,000
	p. Nebulizer/1 kali	50,000
	q. O2/jam	20,000
	r. Eksplorasi ( Luka Tusuk )	20,000
	s. Eksplorasi+ ATS	125,000
	t. Observasi kecelakaan (1 jam)	10,000
	u. Ekstraksi kuku	50,000
	v. Bidai per Spalak	25,000
	w. Pelayanan obat perianal	30,000
	x. Pasang armsling	70,000
III	TINDAKAN MEDIK KHUSUS	
a	TINDAKAN POLI GIGI	
	1. Cabut gigi tetap tanpa penyulit	50,000
	2. Cabut gigi tetap dengan penyulit/ komplikasi	70,000
	3. Cabut gigi susu	15,000
	4. Tambal gigi sementara	20,000
	5. Tambal gigi dengan RK / Sinar	50,000
	6. Tambal gigi dengan GIC	35,000
	7. Trepanasi abses mulut & rahang	25,000
	8. Kuretase Gingiva	25,000
	9. Pembersihan karang gigi/ scalling per rahang	60,000

	10. Perawatan syaraf gigi per kunjungan	15,000
	11. Perawatan Pocket Periodontal	20,000
	12. Perawatan dry soket	15,000
	13. Odontectomi sederhana	100,000
	14. Grinding	10,000
	15. Pencabutan gigi yang gagal	10,000
b	<b>TINDAKAN DI POLI KEBIDANAN</b>	
	1. Pemasangan IUD	100,000
	2. Cabut IUD	100,000
	3. Pemasangan Implant	100,000
	4. Buka Implant	100,000
	5. Jasa Suntik KB	15,000
	6. USG	30,000
	7. ANC	50,000
	8. Terapi Cryo	150,000
c.	<b>PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL</b>	
	1. Tindakan Akupuntur	45,000
	2. Tindakan Akupresur	30,000
d.	<b>PELAYANAN UPAYA BERHENTI MEROKOK</b>	
	1. Pemeriksaan kadar CO dg smoker analyser	20,000
e.	<b>PELAYANAN IMUNISASI NON PROGRAM</b>	
	1. Imunisasi diluar sasaran program per jenis vaksin	30,000
IV	<b>PELAYANAN LABORATORIUM</b>	
1	Plano Test	20,000
2	Pemeriksaan golongan darah	20,000
3	Urinalisa :	
	Urine Rutin	20,000
	- PH	5,000
	- Protein	5,000
	- Reduksi	5,000
	- Urobilin	5,000
	- Bilirubin	5,000
	- Leukosit	5,000
	- Keton	5,000
	- Urobilinogen	5,000
	- Sedimen	15,000
	Urine Lengkap	25,000
4	Hematologi Lengkap dengan Hematologi Analyser	40,000
5	Hemoglobin dengan metode Sahli	10,000
6	Hitung lekosit	10,000
7	LED	10,000
8	Hitung Jenis	20,000
9	Eritrosit	20,000
10	Trombosit	20,000
11	Retikulosit	20,000
12	Hematokrit	20,000
13	Hemoglobin Stick	25,000
14	Gula darah stick	10,000
15	Asam Urat Stick	10,000
16	Kholesterol Stick	35,000
17	Kimia Klinik	
	- Kholesterol total/HDL/LDL/Trigliserida	100,000
	- Gula darah	18,000
	- Asam urat	20,000
	- Ureum/Kreatinin	60,000
	- SGOT/SGPT	40,000

18	Serologi	
	Test Widal	25,000
	HBsAg ( Rapid )	40,000
	Rapid Test HIV	120,000
	Sifilis Strip Test	35,000
19	Parasitologi	
	- Pemeriksaan telur cacing, amuba pada feses	20,000
	- Pemeriksaan darah malaria	20,000
	- Pemeriksaan darah Mikrofilaria	20,000
20	Tes Narkoba	
	- 1 Parameter	75,000
	- 3 Parameter	125,000
	- 5 Parameter	165,000
21	Pemeriksaan Covid-19 dengan RT-PCR	500,000
22	Pemeriksaan Covid-19 dengan Rapid Test Antibodi	75,000
23	Pemeriksaan Covid-19 dengan Rapid Test Antigen	85,000
V	BIAYA RAWAT INAP / HARI / PUSKESMAS	
1	Perawatan dan akomodasi per hari diluar persalinan	200,000
2	Persalinan normal dengan bidan	700,000
3	Persalinan normal dengan dokter	800,000
4	Persalinan komplikasi	950,000
5	Tindakan pasca persalinan	175,000
6	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan atau neonatal	175,000
VI	SURAT KETERANGAN KESEHATAN	
1	Surat Keterangan Kesehatan Umum	15,000
2	Surat Keterangan Kesehatan Pelajar	10,000
3	Surat Keterangan Tidak Buta Warna	10,000
4	Surat Keterangan Kesehatan Haji	35,000
5	Surat Keterangan Catin	15,000
6	Surat Keterangan visum hidup	20,000
7	Surat Keterangan Bebas Narkoba	20,000
VII	PEMAKAIAN RUANG PERTEMUAN ( NON PEMERINTAH / SWASTA )	
	Pemakaian ruang pertemuan	Rp. 3.025,- x m2 x hari
VIII	PEMAKAIAN AMBULANCE	
	a. Dalam kota < 10 km	100,000
	Dalam kota > 10 km	150,000
	b. Luarkota/kilometer	10,000
IX	KONTRIBUSI KAJI BANDING	
	a. Makan dan snack / orang	60,000
	b. Narasumber/ orang	500,000
	c. Lahan	250,000
X	SAMPAH MEDIS	
	a. Sampah medis/ Kg	25,000
XI	Pemakaian Lahan Praktek Mahasiswa/ Permintaan Data/ Lahan Penelitian	
	a.Pendidikan S2/Profesi/setara	
	1. Lama praktek <1 minggu/ orang	125,000
	2. Lama praktek 1-4 minggu/ orang	150,000
	3. Lama praktek >4 minggu/ orang	200,000
	b. Pendidikan S1/ setara	
	1. Lama praktek <1 minggu/ orang	100,000
	2. Lama praktek 1-4 minggu/ orang	125,000
	3. Lama praktek >4 minggu/ orang	150,000
	c. Pendidikan D3	
	1. Lama praktek <1 minggu/ orang	75,000
	2. Lama praktek 1-4 minggu/ orang	100,000

	2. Lama praktek 1-4 minggu/ orang	100,000
	3. Lama praktek >4 minggu/ orang	125,000
	d. Pendidikan dibawah D3	
	1. Lama praktek <1 minggu/ orang	25,000
	2. Lama praktek 1-4 minggu/ orang	50,000
	3. Lama praktek >4 minggu/ orang	100,000
XII	P3K Pihak Penyelenggara Swasta	
	a. Satu tim per shift	
	- Dokter	150,000
	- Paramedis / orang	125,000
	- Supir	100,000
	b. BBM / shift	100,000

**WALI KOTA PADANG,**



**HENDRI SEPTA**